

Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Pajak dan Pengetahuan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor

Ellen Alfina Kusumasari · Andan Yunianto

Accepted: 13 Mei 2025 / Published online: 30 Juni 2025

Abstrak

Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui tentang pengaruh kualitas pelayanan, sanksi pajak, dan pengetahuan pajak terhadap tingkat kepatuhan pajak kendaraan bermotor.

Metodologi/Pendekatan: Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, data yang digunakan data primer diperoleh melalui teknik *purposive sampling*. Pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada wajib pajak kendaraan bermotor (PKB) di Kabupaten Blora.

Hasil: Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan dan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Adapun pengetahuan pajak tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap wajib pajak.

Implikasi Praktis: Pihak otoritas pajak perlu meningkatkan kualitas pelayanan dan penerapan sanksi pajak yang adil untuk mendorong kepatuhan dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Kebaruan: Penelitian ini berkontribusi terhadap pengembangan literatur mengenai determinan yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Kata Kunci: Kepatuhan Wajib Pajak; Kualitas Pelayanan; Sanksi Pajak

Komunikasi dilakukan oleh Andan Yunianto

✉ Ellen Alfina Kusumasari

ellennjun@gmail.com

Program Studi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia

Andan Yunianto

Andan321@yahoo.co.id

Program Studi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia

Pendahuluan

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan UU, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Pasal 1 UU Nomor 28 Tahun 2007). Dengan demikian, pembayaran pajak menjadi salah satu bentuk tanggung jawab setiap warga negara untuk mendukung pembangunan nasional serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Sistem pajak Indonesia, negara memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada wajib pajak untuk mendaftar, menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban pajaknya secara mandiri. Ini berarti bahwa pelaksanaan perpajakan sangat bergantung pada kemauan wajib pajak untuk membayar kewajiban pajaknya. Setiap wajib pajak bertanggung jawab sepenuhnya terhadap pembayaran pajak, pelaporan pajak, dan pemberitahuan pajak yang terutang kepada pemerintah (Welyus, 2021).

Di Indonesia, pajak dibagi menjadi dua yaitu pajak negara atau pajak pusat dan pajak daerah (UU Nomor 1 Tahun 2022). Pajak daerah memiliki peran penting dalam membangun dan memfasilitasi wilayahnya. Sulit bagi suatu daerah untuk berkembang jika tidak ada kontribusi pajak yang dilakukan oleh wajib pajak. Akibatnya, pemerintah daerah harus berusaha keras untuk meningkatkan sumber potensi pendapatannya (Isnaini dkk., 2021).

Pajak kendaraan bermotor adalah salah satu sumber pendapatan dari daerah. Menurut Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 2022, Pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Penggunaan kendaraan bermotor di Indonesia terus meningkat setiap tahunnya. Dengan meningkatnya pertumbuhan kendaraan bermotor selaras dengan meningkatnya penghasilan pendapatan daerah yang dibayarkan masyarakat (Isnaini & Karim, 2021). Dan berikut merupakan data target dan realisasi pajak PKB Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah:

Tabel 1 Target dan Realisasi PKB

Tahun	Target PKB	Realisasi PKB
2021	90.055.000.000	81.428.870.200
2022	90.228.437.000	92.267.924.000
2023	97.800.541.000	94.642.867.000

Sumber: BAPENDA Provinsi Kab. Blora Jawa Tengah

Tabel 1, menunjukkan bahwa target dan realisasi PKB di Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah selama periode tahun 2021 hingga 2023. Dapat diketahui bahwa dari tahun 2021 hingga 2023, terdapat gap antara target dan realisasi.

Dari tiga tahun tersebut hanya 1 tahun yang realisasinya melampaui target. Hal ini menunjukkan menunjukkan bahwa masih ada potensi penerimaan PKB yang masih dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan penerimaan daerah.

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib PKB dalam membayar pajak. Diantaranya, kualitas pelayanan pajak yang baik, misalnya kecepatan pelayanan dan keramahan petugas akan membuat wajib pajak nyaman dalam membayar pajak. Sehingga kualitas pelayanan yang baik akan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Hal ini sesuai dengan Wijiyanti dkk. (2022), menyatakan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib PKB. Namun, hal ini bertolak belakang dengan penelitian dari Widyanti dkk. (2020) yang menyatakan bahwa kualitas pelayanan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib PKB.

Faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan dari wajib pajak adalah sanksi pajak. Sanksi pajak adalah alat untuk memastikan kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, sekaligus berfungsi sebagai pencegah pelanggaran, sehingga dengan adanya sanksi pajak diharapkan wajib pajak akan secara sukarela memenuhi kewajiban pajaknya (Mardiasmo, 2016). Penelitian yang dilakukan oleh Isnaini and Karim (2021), menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib PKB. Tetapi penelitian ini tidak sejalan dengan dengan Virgiawati (2019) menyatakan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib PKB.

Pengetahuan pajak merupakan faktor lainnya yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan pajak merupakan informasi yang dibutuhkan wajib pajak untuk bertindak mengambil keputusan dan merancang strategi dalam mengelola kewajiban pajaknya. Dengan memiliki pengetahuan pajak yang cukup, wajib pajak dapat menjalankan hak dan kewajibannya secara optimal. Menurut penelitian sebelumnya oleh Karnowati dkk. (2021) menyatakan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib PKB. Namun hal ini bertolak belakang dengan penelitian Widyanti and Retnani (2020), yang menyatakan bahwa pengetahuan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib PKB.

Teori Atribusi (*Attribution Theory*)

Attribution Theory menjelaskan bagaimana individu menginterpretasikan penyebab dari perilaku dan kejadian. Teori ini pertama kali dikemukakan oleh Fritz Heider pada tahun 1958 dan kemudian dikembangkan oleh Bernard Weiner. Menurut Teori Atribusi, seseorang cenderung mencari penyebab atas perilaku seseorang. Penyebab perilaku seseorang dapat dibedakan menjadi dua kategori

utama, atribusi internal dan eksternal. Atribusi internal merujuk pada penyebab yang berasal dari dalam diri seseorang, sedangkan atribusi eksternal merujuk pada faktor-faktordi luar dirinya.

Kualitas Pelayanan

Pelanggan menilai kualitas pelayanan berdasarkan perbandingan antara apa yang mereka terima (pelayanan yang dipersepsikan) dengan apa yang mereka harapkan (pelayanan yang diharapkan) (Tjiptono, 2022). UU Pelayanan publik menjelaskan bahwa standar pelayanan adalah acuan untuk menilai kualitas pelayanan. Standar ini memastikan pelayanan yang baik, cepat, dan mudah bagi masyarakat. Subarkah dkk. (2017) menyebutkan bahwa pelayanan yang berkualitas harus memenuhi empat kriteria utama, yaitu keamanan, kenyamanan, kelancaran, dan kepastian hukum.

Sesuai dengan teori atribusi, persepsi wajib pajak terhadap kualitas pelayanan pajak akan memengaruhi atribusi mereka mengenai penyebab kepatuhan atau ketidakpatuhan dalam membayar pajak. Kualitas layanan merupakan pendorong eksternal kepada wajib pajak agar bersedia untuk membayar paajak. Oleh karena itu, kualitas pelayanan yang baik dapat mendorong wajib pajak untuk patuh, sementara kualitas pelayanan yang buruk dapat menyebabkan ketidakpatuhan. Penelitian yang dilakukan oleh Hadiananto dkk. (2024), menyatakan bahwa kualitas pelayanan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

H₁: Kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PKB.

Sanksi Pajak

Sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor merupakan denda keterlambatan pembayaran PKB yang diperhitungkan sejak tanggal jatuh tempo. Sanksi ini diterapkan sebagai konsekuensi dari pelanggaran terhadap ketentuan perpajakan. Tujuan utama dari sanksi pajak adalah untuk mendorong wajib pajak agar patuh terhadap kewajibannya. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam mengenai berbagai jenis sanksi pajak sangat krusial bagi setiap wajib pajak (Agustin & Putra, 2019).

Sanksi pajak sebagai faktor eksternal dalam teori Atribusi yang menetapkan peraturan dan konsekuensi bagi wajib pajak yang tidak mematuhi kewajiban perpajakan. Wajib pajak akan didorong untuk mematuhi peraturan perpajakan, sebab jika melanggar akan mendapatkan sanksi. Menurut Isnaini and Karim (2021), sanksi pajak berfungsi sebagai pendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajak mereka. Ketika wajib pajak menyadari bahwa pelanggaran akan

memiliki konsekuensi atau sanksi yang jelas dan tegas, mereka cenderung lebih patuh untuk memenuhi kewajiban pajak mereka. Semakin ketat dan jelas sanksi yang diterapkan, maka tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka akan semakin tinggi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Isnaini and Karim (2021), menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PKB.

H₂: Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PKB.

Pengetahuan Pajak

Pengetahuan pajak merupakan pemahaman mengenai kewajiban setiap individu atau badan usaha untuk memberikan kontribusi kepada negara dalam bentuk pajak. Pendidikan, baik formal maupun non-formal, berperan penting dalam menanamkan kesadaran hukum perpajakan sehingga wajib pajak dapat memenuhi kewajibannya secara sukarela.

Menurut Karnowati and Handayani (2021) pengetahuan pajak adalah kemampuan seseorang untuk memahami tanggung jawab dan hak-hak pajak mereka sehingga mereka dapat membuat keputusan yang tepat untuk menghindari sanksi pajak. Pengetahuan pajak merupakan faktor internal apabila ditinjau dari teori Atribusi. Pengetahuan perpajakan sangat penting dalam mempengaruhi keputusan wajib pajak untuk patuh atau tidak dalam membayar pajak. Semakin banyak pengetahuan yang dimiliki seorang wajib pajak tentang perpajakan, semakin besar kemungkinan mereka akan memahami pentingnya pajak sehingga secara sukarela bersedia memenuhi kewajiban perpajakannya. Penelitian ini didukung oleh bahwa pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib PKB.

H₃: Pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib PKB.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memperoleh Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei untuk menguji pengaruh kualitas pelayanan, sanksi pajak, dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PKB. Data primer diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada masyarakat Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah, yang memiliki kewajiban membayar PKB. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling* dengan kriteria responden yang aktif sebagai wajib pajak PKB. Data terkumpul sebanyak 100 responden.

Instrumen penelitian disusun menggunakan skala Likert lima poin (1 = sangat tidak setuju hingga 5 = sangat setuju). Variabel dependen adalah kepatuhan wajib pajak, sedangkan variabel independen terdiri dari kualitas pelayanan (X1), sanksi perpajakan (X2), dan pengetahuan perpajakan (X3). Instrumen kuesioner dikembangkan dan dimodifikasi berdasarkan penelitian sebelumnya (Wardani dkk., 2017).

Analisis data dilakukan menggunakan pendekatan *Partial Least Square - Structural Equation Modeling* (PLS-SEM), dengan bantuan perangkat lunak *SmartPLS* versi 4.1. Pengujian model meliputi uji validitas konvergen (*loading factor* > 0,7; *AVE* > 0,5), uji validitas diskriminan (*cross loading* > 0,7), dan reliabilitas konstruk (*Cronbach's Alpha* > 0,6). Uji hipotesis dilakukan dengan menganalisis nilai *path coefficient* dan signifikansi statistik (*p-value* < 0,05). Nilai *Adjusted R-Square* digunakan untuk menilai kemampuan prediktif model terhadap variabel dependen.

Hasil dan Pembahasan

Hasil pengujian outer model menunjukkan bahwa seluruh indikator konstruk telah memenuhi kriteria dengan nilai *loading factor* di atas 0,70. Validitas diskriminan juga terpenuhi, dibuktikan oleh nilai *cross loading* tertinggi pada masing-masing konstruk yang melebihi batas 0,7. Pengujian reliabilitas konstruk mengonfirmasi bahwa instrumen penelitian memiliki konsistensi internal yang baik, nilai *Cronbach's Alpha* dan *Composite Reliability* keduanya berada di atas 0,6, sedangkan nilai *Average Variance Extracted* (AVE) melebihi 0,5.

Pada inner model, nilai *Adjusted R-Square* untuk variabel kepatuhan Wajib Pajak tercatat sebesar 0,535. Hal ini menandakan bahwa 53,5 % variasi kepatuhan Wajib Pajak dapat dijelaskan oleh variabel kualitas pelayanan, sanksi pajak, dan pengetahuan pajak, sedangkan 46,5 % variasi sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar model penelitian ini.

Tabel 2 Hasil Uji Hipotesis

	<i>Original sample</i>	<i>Sample mean</i>	<i>Standard deviation</i>	<i>T statistics</i>	<i>P values</i>
Kualitas Pelayanan -> Kepatuhan Wajib Pajak	0.590	0.574	0.114	5.161	0.000
Sanksi Pajak -> Kepatuhan Wajib Pajak	0.240	0.247	0.102	2.358	0.009
Pengetahuan Pajak -> Kepatuhan Wajib Pajak	-0.019	-0.000	0.095	0.197	0.422

Sumber: Data diolah dengan SmartPLS 4.1

Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak ($p = 0,000 < 0,05$), demikian pula sanksi pajak yang juga menunjukkan pengaruh positif signifikan ($p = 0,009 < 0,05$). Sebaliknya, pengetahuan pajak tidak terbukti memengaruhi kepatuhan secara signifikan ($p = 0,422 > 0,05$), sehingga hipotesis mengenai pengaruh pengetahuan pajak ditolak.

Pembahasan

Hasil Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hadianto dkk. (2024) menyatakan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib PKB. Ketika wajib pajak menerima pelayanan yang baik, seperti kemudahan dalam mengakses informasi dan proses yang cepat, mereka cenderung akan lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Dalam hal ini membuktikan bahwa kualitas pelayanan yang baik dapat meningkatkan kepuasan dan motivasi wajib pajak untuk membayar pajak tepat waktu. Namun, hal ini bertolak belakang dengan penelitian dari Widyanti and Retnani (2020) yang menyatakan bahwa kualitas pelayanan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib PKB.

Selanjutnya variabel sanksi pajak, hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini sejalan dengan penelitian (Baroroh dkk., 2023; Wahyuni dkk., 2024). Penerapan sanksi yang tegas dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak akan konsekuensi dari pelanggaran, sehingga mereka lebih cenderung untuk mematuhi kewajiban dalam membayar PKB. Namun penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian oleh Wujarso dkk. (2020) di dalam penelitian mereka menyatakan sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib Pajak.

Hasil penelitian sejalan dengan penelitian Widyanti and Retnani (2020) yang menyatakan bahwa pengetahuan pajak tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib PKB. Hal ini kemungkinan disebabkan belum adanya kesempatan yang tepat bagi wajib pajak membayar kewajiban perpajakannya. Pada saat wajib pajak memiliki keinginan untuk membayar pajak mungkin waktunya bersamaan dengan keperluan yang lain, sehingga wajib pajak memilih untuk menunda pembayaran pajaknya. Apabila penundaan terus berlangsung, PKB bisa tidak terbayar sampai batas akhir waktu pembayaran pajak. Namun hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian oleh Karnowati and Handayani (2021) menyatakan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib PKB.

Simpulan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan dan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib PKB. Sedangkan pengetahuan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan. Hal ini memberikan implikasi bahwa otoritas pajak perlu merancang kualitas pelayanan kepada wajib pajak dengan baik agar membuat wajib pajak puas dengan pelayanan yang diberikan. Selain itu penegakan sanksi pajak yang adil harus dilakukan untuk mendorong kepatuhan dalam membayar PKB. Penelitian ini memiliki sejumlah keterbatasan yang berpotensi memengaruhi hasil yang diperoleh. Adapun beberapa keterbatasan tersebut antara lain sampel penelitian hanya dilakukan pada sebagian kecil masyarakat Kabupaten Blora. Selain itu Penelitian ini hanya menggunakan variabel kualitas pelayanan, sanksi pajak, dan pengetahuan pajak, sedangkan masih terdapat berbagai faktor lain yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib PKB. Oleh karena itu untuk penelitian mendatang bisa menambah jumlah responden yang lebih banyak dan memperluas faktor lain yang bisa mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Daftar Pustaka

- Baroroh, H. E., Widyasari, W., Efendi, Y., & Afriani, A. (2023). Digitalization And Product Development Of Micro, Small, And Medium Enterprises (Msmes) In Tonjong Village As A Means Of Empowering The Community Toward Prosperous. *Journal Of Community Practice And Social Welfare*, 3(1), 13-27.
- Hadianto, H. P., Hidayat, W. W., & Ningrum, E. P. (2024). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Dan Penerapan Sistem E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Bekasi Pada Kantor Samsat Kota Bekasi. *Sentri: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(3), 1458-1468. Doi:10.55681/Sentri.V3i3.2424
- Isnaini, P., & Karim, A. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor: Studi Kasus Pada Kantor Samsat Kabupaten Gowa. *Pay Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 3(1), 27-37. Doi:10.46918/Pay.V3i1.976
- Karnowati, N. B., & Handayani, E. (2021). Moderation Of Tax Socialization Of Factors Affecting Taxpayer Compliance In The Time Of Covid-19. *International Journal Of Research In Business And Social Science*, 10(5), 184-194.
- Mardiasmo, M. (2016). *Perpajakan—Edisi Terbaru*: Penerbit Andi.
- Subarkah, J., & Dewi, M. W. (2017). Pengaruh Pemahaman, Kesadaran, Kualitas Pelayanan, Dan Ketegasan Sanksi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Sukoharjo. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 17(02).
- Tjiptono, F. (2022). *Service Management: Mewujudkan Layanan Prima Edisi 4*: Penerbit Andi.

- Virgiawati, P. A. (2019). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Wajib Pajak Di Samsat Jakarta Selatan). *Monex: Journal Of Accounting Research*, 8(2). Doi:10.30591/Monex.V8i2.1234
- Wahyuni, S., Tasril, V., & Iqbal, M. (2024). Ui/Ux Design For Progressive Tax Payment And Vehicle Blocking Services Website Using The Ideo Method. *Encryption: Journal Of Information And Technology*, 3(1), 35-42.
- Wardani, D. K., & Rumiyaun, R. (2017). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Akuntansi*, 5(1), 15-24. Doi:10.24964/Ja.V5i1.253
- Welyus, T. S. (2021). *Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Religiusitas Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kemauan Untuk Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Empiris Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Solok Selatan)*. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta,
- Widyanti, A. R., & Retnani, E. D. (2020). Pengaruh Kesadaran, Pengetahuan, Kualitas Pelayanan, Dan Sanksi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (Jira)*, 9(12).
- Wijiyanti, W., Karyanti, T. D., & Marliyati, M. (2022). The Effect Of Taxpayer Awareness, Service Quality, Tax Sanctions, Tax Knowledge, And Tax Socialization On Taxpayer Compliance In Paying Motor Vehicle Taxes (Case Study On Samsat Pati Regency). *Applied Accounting And Management Review (Aamar)*, 1(1), 09-21.
- Wujarso, R., & Napitupulu, R. D. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Jakarta. *Jurnal Stei Ekonomi*, 29(02), 44-56.